

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat bagi mereka yang melakukan pelanggaran dan dijatuhi hukuman. Pelaksanaan proses pidana ataupun pemidanaan yang dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan diproses dengan menjalankan suatu bimbingan atau pembinaan bagi orang – orang yang melanggar hukum atau melakukan suatu tindak kejahatan. Dengan terselenggaranya pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan dalam Lembaga Pemasyarakatan telah berjalan sebagaimana diharapkan.

HAM (Hak Asasi Manusia) merupakan hak–hak yang mengikat pada seseorang yang menggambarkan martabatnya, yang seyogyanya menerima jaminan hukum. menurut Meladi (dalam Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana, 1995:45). Hukum juga pada hakekatnya adalah gambaran dari Hak Asasi Manusia (HAM), oleh karenanya hukum tersebut melingkupi keadilan atau ditentukan oleh Hak asasi Manusia (HAM) yang terkandung dan dimuat atau diatur oleh hukum tersebut.

Anak sebagai salah satu bagian dari warga negara juga memiliki hak yang harus diperhatikan dan diberikan ruang. Di dalam Undang–undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 28B ayat yang ke 2 disebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karenanya seorang

anak dan haknya tidak bisa dipisahkan dari proses keberlangsungan hidup suatu bangsa atau negara.

Terkait hukum pidana yang berkaitan dengan masalah anak, perlu ditekankan bahwa hukum tersebut harus bersifat mendidik dan memberikan pengayoman terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana dan sedang menjalani proses pidana. Penulis P.A.F. Laminang dan Theo (dalam Hukum Penitensier Indonesia, 2012:62) juga menyampaikan bahwa anak juga sebaiknya dilindungi haknya karena anak di nilai belum mampu untuk memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Perlindungan anak, yaitu perwujudan terselenggaranya keadilan pada anak di lingkungan masyarakat, dan perwujudan tersebut harus diterapkan dalam segala aspek kehidupan bernegara dan disesuaikan dengan hak-haknya sehingga diharapkan tumbuh kembang anak dalam lingkungan tumbuh yang aman dan baik akan membawa perkembangan yang positif terhadap kehidupan sosial, mental dan fisik anak tersebut.

Perlindungan anak juga dimaksudkan agar memberi ruang pada anak untuk tidak semakin tertekan ketika anak tersebut telah melakukan suatu tindak pidana. Melakukan tindak kejahatan memang telah memberikan pengaruh buruk pada psikis anak, namun ketika diberikan perlindungan sebagaimana haknya ada harapan bahwa sianak dapat berubah karena anak tersebut masih memiliki masa depan yang harus diperjuangkan sebagai generasi penerus bangsa. Di dalam hukum, anak yang telah melakukan tindak pidana masih dikategorikan belum melakukan kejahatan, anak tersebut masih dianggap melakukan hal yang belum dipahaminya sepenuhnya dan masih membutuhkan pembinaan. Namun karena anak tersebut telah

bersinggungan dengan tindak kejahatan maka Lembaga Pembinaan Khusus Anak diharapkan menjadi wadah tempat anak menerima didikan dan mengetahui hal – hal yang sebenarnya tidak harus dilakukan oleh anak tersebut. Dengan adanya perlindungan anak tersebut juga menunjukkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak menunjukkan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) pada anak telah diterapkan.

Anak yang telah berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Hal ini tercantum dalam Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012, yaitu pada pasal 1 angka 2. Jadi ditekankan bahwa ketika anak melakukan tindak pidana, anak tersebut masih dianggap sebagai korban dari tindak kejahatan yang terjadi dan belum layak untuk di samakan dengan pelaku tindak kejahatan yang telah berusia dewasa.

Ketidakberdayaan anak pada konflik hukum yang telah terjadi akan mempengaruhi pola pikir, sifat dan perkembangan anak tersebut. Lingkungan hukum yang tidak mendukung akan semakin membawa keterpurukan bagi perkembangan anak tersebut. Akibatnya bila anak yang telah melakukan tindak pidana tidak diberikan ruang didikan yang sesuai sebagai tempat anak membenahi diri maka hal tersebut akan berdampak buruk terhadap kehidupan selanjutnya setelah anak tersebut menyelesaikan hukuman yang telah dijalannya.

Pada saat proses pengungkapan tindak pidana yang telah dilakukan oleh anak menunjukkan kebenaran atau mengungkapkan suatu kebenaran, prosedur tersebut secara tidak langsung juga menunjukkan bagaimana seharusnya keadilan

yang juga di terima oleh anak pelaku tindak pidana. Hal itu pula menjadi harapan bagi anak yang telah melakukan tindak pidana, anak mengharapkan diberikan hak ataupun diberikan perlakuan hukum yang paling adil terhadap apa yang telah terjadi.

Wujud dari proses pemenuhan hak anak yang tersandung tindak pidana diharapkan bisa diwujudkan pada Lembaga pemasyarakatan. Lembaga masyarakat sebagai tempat berlindung anak yang tersandung kasus tindak pidana diharapkan mampu untuk menjadi wadah anak melangsungkan hidup dan menjalani kewajibannya. Pada dasarnya anak dianggap masih belum bisa melindungi dirinya terkhusus dalam hal yang bersifat merugikan perkembangan kehidupan sosial, mental dan kebiasaan anak. Anak harus diberikan perlindungan yang benar – benar dapat melindungi dirinya karena hal tersebut berpengaruh untuk perkembangannya kelak.

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dituliskan bahwa yang menjadi hak–hak anak tersebut dilihat berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang Memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
2. Bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam system peradilan;
3. Bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak – Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan

hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Kemudian dari pasal yang terkandung dalam Undang-undang tersebut, dibuatlah tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah Tahun 1999, yaitu tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Namun peraturan ini kemudian diubah kembali menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan. Kemudian pada tahun 2012 Peraturan tersebut diubah kembali menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Anak Didik Pemasyarakatan mempunyai hak sebagai berikut :

1. Ibadah

- a) Pasal 2 ayat 1 (satu) setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Pasal 2 ayat 2 (dua) ibadah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan di dalam LAPAS atau di luar LAPAS, sesuai dengan program pembinaan, pasal 2 ayat 3 (tiga) tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri.

- b) Pasal 3 ayat 1 (satu) pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas untuk memberikan pendidikan dan bimbingan keagamaan. Pasal 3 ayat 2 (dua) Jumlah petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu), disesuaikan dengan keperluan tiap – tiap LAPAS berdasarkan pertimbangan Kepala LAPAS, pasal 3 ayat 3 Dalam melaksanakan pendidikan dan bimbingan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala LAPAS setempat dapat mengadakan kerja sama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan atau perorangan.
- c) Pasal 4 setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan wajib mengikuti program pendidikan dan bimbingan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

2. Perawatan Rohani dan Perawatan Jasmani

- a) Pasal 5 menyebutkan setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapat perawatan rohani dan jasmani
- b) Pasal 6 ayat 1 (satu) perawatan rohani sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diberikan i bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti, pasal 6 ayat 2 (dua) pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti, pasal 6 ayat 3 (tiga) dalam melaksanakan bimbingan dan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS dapat bekerjasama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan atau perorangan.

3. Pendidikan dan Pengajaran

- a) Pasal 9 Setiap LAPAS wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan
- b) Pasal 10 ayat 1 (Satu) Pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas pendidikan dan pengajaran, pasal 10 ayat 2 (dua) dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepala LAPAS dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi bidang pendidikan dan kebudayaan, dan atau badan-badan kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran.

4. Pelayanan Kesehatan dan Makanan

- a) Pasal 14 ayat (1) setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, pasal 14 ayat 2 pada setiap LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan
- b) Pasal 15 ayat 1 pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter LAPAS, pasal 15 ayat 2 dalam hal dokter sebagaimana ayat (1) berhalangan maka pelayanan kesehatan tertentu dilakukan oleh tenaga kesehatan

5. Keluhan

- a) Pasal 26 ayat (1) setiap narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak menyampaikan keluhan kepada Kepala LAPAS atas perlakuan petugas atau sesama terhadap dirinya, pasal 26 ayat (2) keluhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan apabila perlakuan tersebut benar-benar dirasakan dapat mengganggu hak asasi atau hak-hak Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan lainnya, Pasal 26 ayat (3) keluhan dapat

disampaikan secara lisan atau tulisan dengan tetap memperhatikan tata tertib LAPAS, Pasal 26 ayat (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian dan penyelesaian keluhan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri

6. Bahan Bacaan dan Siaran Media

- a) Pasal 27 ayat (1) setiap LAPAS menyediakan bahan bacaan, media massa yang berupa media cetak dan media elektronik,
- b) Pasal 27 ayat (2) bacaan dan media massa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menunjang program pembinaan kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku

7. Upah dan Premi

- a) Pasal 29 ayat (1) setiap Narapidana yang bekerja berhak mendapatkan upah atau premi,
- b) Pasal 29 ayat (2) besarnya upah atau premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, ayat (3) upah atau premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dititipkan dan dicatat di LAPAS.

8. Kunjungan

- a) Pasal 30 Ayat (1) setiap narapidana dan anak didik pemasarakatan berhak menerima kunjungan dari keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya,

- b) Pasal (2) kunjungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam buku daftar kunjungan, ayat (3) setiap LAPAS wajib menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) ruangan khusus untuk menerima kunjungan.

9. Remisi

Pasal 34 ayat (1) setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi, ketentuan mengenai remisi diatur lebih lanjut dengan keputusan presiden

10. Asimilasi dan Cuti

Pasal 36 setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak mendapatkan asimilasi, Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dicabut kembali apabila Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan melanggar asimilasi, ketentuan mengenai Asimilasi diatur lebih lanjut dengan keputusan presiden.

11. Pembebasan Bersyarat

- a) Pasal 43 ayat (1) setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan, kecuali Anak Sipil, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat,
- b) Pasal 43 ayat (2) Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan sekurang-kurangnya 2/3 dari masa pidananya dengan ketentuan 2/3 masa pidanan tersebut tidak kurang dari 9 bulan,
- c) Pasal 43 ayat (3) pembebasan bersyarat bagi Anak Negara diberikan setelah menjalani pembinaan sekurang – kurangnya 1 tahun

12. Cuti Menjelang Bebas

Pasal 29 ayat (1) Cuti menjelang bebas dapat diberikan kepada : a. narapidana dan anak pidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana sekurang-kurangnya 9 bulan berkelakuan baik dengan lama cuti sama dengan remisi terakhir yang diterimanya paling lama 6 bulan ; b. anak negara yang pada saat mencapai usia 17 tahun 6 bulan telah dinilai cukup baik

13. Hak lain – lain

- a) Pasal 51 ayat (1) Hak lain lain yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini adalah hak politik, hak memilih, dan hak keperdataan lainnya;
- b) Pasal 51 ayat (2) Hak politik bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan adalah menjadi anggota partai politik sesuai dengan aspirasinya;
- c) Pasal 51 ayat (3) Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan diberi kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Peraturan-peraturan di atas menjelaskan idealnya pelaksanaan dari pemberian hak-hak bagi anak yang tersangkut masalah hukum. Namun, pada pelaksanaannya terdapat berbagai macam kendala dalam penerapan peraturan yang mengatur hak anak didik pemsarakatan tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa hasil penelitian yang juga dilakukan oleh beberapa peneliti yang membahas tentang hak anak didik pemsarakatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Masitoh & Cahyani, (2020) yang melihat bagaimana penerapan sistem pembinaan di LPKA Kelas II Bandar Lampung di

mana penerapan sistem pembinaan dilaksanakan secara formal dan informal, namun didapati penghambat dalam implementasi kebijakannya, yaitu terkait sarana dan prasarana, pengetahuan pegawai yang kurang serta kurangnya bentuk kerjasama dengan *stakeholder* lain. Hal ini tidak memenuhi hak anak didik terkait Pendidikan dan pengajaran sesuai dengan yang tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 bagian kedua (2) pasal 10 ayat dua (2) dalam melaksanakan Pendidikan dan pengajaran, kepala LAPAS dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi bidang pendidikan dan kebudayaan, dan atau badan-badan kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran.

Kemudian menurut penelitian Putra, (2018) yang mengamati bagaimana pelaksanaan hak narapidana untuk mendapatkan makanan yang layak di LPKA Kelas II Padang menemukan permasalahan, masalah yang didapati adalah terjadi *over capacity* di mana LPKA yang seharusnya diisi oleh 458 orang tahanan namun di isi narapida dengan jumlah 1320 orang. Serta tidak tersedianya koki untuk memasak makanan, namun memanfaatkan narapidana sebagai petugas masak sehingga kualitas makanan dan kesehatan tidak terjamin. Hal ini tak sejalan dengan yang tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 bagian ke empat (4) pasal dua puluh satu (21) ayat satu (1) kepala LAPAS bertanggungjawab atas pengolahan makanan meliputi: a. pengadaan, penyimpanan dan penyiapan makanan; b. kebersihan makanan dan dipenuhinya syarat-syarat kesehatan gizi; dan c. pemeliharaan peralatan masak, makan dan minum.

Kemudian penelitian yang dilakukan Budijanto, (2017) di LPKA Makassar menganalisis pelaksanaan perlindungan HAM pada anak dan faktor mempengaruhi perlindungan HAM bagi anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan HAM belum terpenuhi karena belum ada pola khusus yang diterapkan dalam implementasinya. Faktor penghambatnya adalah mengenai sarana prasarana, struktur organisasi dan SDM yang belum terintegrasi.

Terkait dengan temuan pada penelitian yang telah dilakukan oleh Budianto di atas. Pada lokasi penelitian yang dilakukan ternyata juga ditemukan beberapa permasalahan dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999. Jika dilihat dari letak geografis Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru secara administratif mulanya didirikan di atas area seluas 6.800 meter persegi dan dengan luas bangunan 2.962 meter persegi dengan rincian panjang 85 meter persegi, luas bangunan kantor 305 meter persegi dan luas bangunan hunian 695 meter persegi beralamat di Jalan Bindanak No. 1, Pekanbaru dan masih bergabung dengan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru hingga April Tahun 2019. Berikut tabel luas bangunan Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru:

Tabel 1.1
Luas Bangunan Pemasarakatan di LPKA Kelas II Pekanbaru

No	Keterangan	Luas
1	Luas Area LPKA Kelas II Pekanbaru	6.800 m ²
2	Luas Seluruh Bangunan	2.962 m ²
3	Luas Bangunan Kantor	305 m ²
4	Luas Bangunan Hunian	695 m ²

Sumber : Laporan Tahunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru, 2021

Jika kita lihat data di atas dari total luas area LPKA Kelas II Pekanbaru yang luasnya mencapai 6.800 m² yang baru digunakan untuk hunian narapidana masih dalam kategori kecil, yaitu dengan luas bangunan 695 m². Menurut Hutabarat (2015) standart ukuran kamar hunian selayaknya adalah 5,4 m² per penghuni. Jika dikalkulasikan antara luas bangunan dan standart ukuran kamar hunian, LPKA tersebut maksimal dapat menampung 128 orang. Namun dalam penelitian Tampubolon (2017) menyebutkan bahwa LPKA Pekanbaru masih digabung dengan narapidana wanita. Pada penelitian tersebut menyebutkan bahwa jumlah narapidana wanita yang ada di dalam LPKA pada tahun 2017 tersebut tidak seluruhnya untuk penghuni anak, terdapat 65 narapidana anak dan 270 narapidana wanita. Melihat kondisi tersebut untuk lebih meningkatkan kebijakan pembinaan dalam hal penanganan dan pengentasan anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan amanat yang termaktub pada Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak. Merujuk pada peraturan tersebut LPKA Kelas II Pekanbaru seharusnya membangun sebuah konsep bangunan ramah anak dengan penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana yang lebih memadai, tetapi tetap mempertimbangkan sistem pengamanan yang seharusnya diterapkan.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru sebagai unit pelaksana teknis bidang pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan Pemasyarakatan Anak Didik Pemasyarakatan (Narapidana) yang bersifat teknis, substantif dan administratif, seperti:

1. Melaksanakan pembinaan terhadap ANDIKPAS;
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;

3. Melakukan hubungan sosial kerohanian ANDIKPAS;
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban; dan
5. Melakukan urusan taat usaha dan rumah tangga.

Dari lima (5) kegiatan teknis yang direncanakan di LPKA Kelas II Pekanbaru ada beberapa kebijakan yang telah berjalan. Seperti pelaksanaan kebijakan pembinaan terhadap ANDIKPAS, telah terlaksana dengan baik. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Septiana Duwi Saputri (2019) anak yang sedang menjalankan proses hukuman didapati banyak mengalami stres dan membutuhkan bantuan pengajaran berbentuk konseling. Pelaksanaan pembinaan dalam bentuk konseling di LPKA Kelas II Pekanbaru sudah terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari pelaksanaan konseling individu yang dimulai dari beberapa tahap, yaitu tahap awal konselor berusaha membangun hubungan baik menetapkan tujuan dan membuat kontrak konseling dengan klien, kemudian tahap pertengahan dengan melakukan komunikasi secara terus menerus, dan tahap akhir klien menunjukkan perubahan sikap positif.

Kemudian kegiatan hubungan sosial kerohanian ANDIKPAS juga telah terlaksana dengan baik. Menurut penelitian Tampubolon (2017) di dalam LPKA Kelas II Pekanbaru telah disediakan beberapa sarana rumah ibadah seperti masjid, gereja dan kebijakan kerohanian yang berjalan dengan baik.

Selanjutnya kebijakan yang telah terlaksana yang lainnya, seperti melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban juga telah terlaksana dengan baik. Hal ini sesuai dengan penelitian Wulandari (2018) yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemeliharaan keamanan dan ketertiban sudah dilaksanakan sesuai

SOP di LPKA Kelas II Pekanbaru di mana anak didik yang akan menjalani hukuman diberikan MAPELANING (masa pengenalan lingkungan), kemudian setelah menjalani MAPELANING maka anak-anak akan ditempatkan di dalam kamar-kamar yang telah ditentukan dan berapa fasilitas yang disediakan.

Namun terdapat pula hal-hal yang belum berjalan dengan baik dalam kegiatan yang direncanakan oleh LPKA Kelas II Pekanbaru, seperti melakukan tata usaha dan rumah tangga. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Carolyne (2019) ditemukan masalah terkait penyakit yang banyak diderita oleh anak didik di dalam LPKA Kelas II Pekanbaru, hal ini terjadi karena beberapa kebutuhan anak tidak terpenuhi, seperti sumber air bersih yang kurang, pembagian peralatan mandi tidak berkala. Sebagaimana yang tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang perawatan rohani dan jasmani. Sebagaimana yang tertulis dalam pasal tujuh (7) ayat satu (1) setiap narapidana dan anak didik pemsyarakatan berhak untuk mendapatkan perlengkapan pakaian dan mandi.

Kebijakan yang belum berjalan baik selanjutnya, yaitu memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja. Menurut Wulandari et al., (2020) di dalam LPKA Kelas II Pekanbaru implementasi kegiatan bimbingan dan mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja belum terlaksana dengan baik. Hal ini karena kurangnya tenaga terampil yang dapat memberikan kegiatan positif. Sehingga selama di LPKA, anak didik dibantu oleh para terpidana yang memang sudah memiliki keterampilan atau bakat alami tersendiri dan dikembangkan oleh LPKA.

Kemudian temuan permasalahan selanjutnya pada penelitian ini, dari data jumlah anak yang berada dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru pada laporan akhir tahun 2021 yang telah diperoleh oleh penulis terdapat peserta didik yang sedang menjalani proses hukum sebanyak 71 orang. Terdiri dari tahanan anak yang berusia di bawah 18 tahun sebanyak 5 orang, narapidana anak yang berusia di bawah 18 tahun sebanyak 40 orang dan narapidana dewasa yang usianya di atas 18 tahun sebanyak 26 orang. Adapun tabel data tersebut sebagai berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Anak Didik Pemasarakatan di LPKA Kelas II Pekanbaru

No	Keterangan	Jumlah	Persentase %
A.I	Tahanan Anak	5 orang	7 %
A.II	Tahanan Dewasa	0 orang	0%
B.I	Narapidana Anak	40 orang	56,4%
B.II	Narapidana Dewasa	26 orang	36,6%
	Total	71 orang	100%

Sumber : Laporan Tahunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru 2021

Keterangan :

A.I : Tahanan Anak (usia di bawah 18 tahun)

A.II : Tahanan Dewasa (usia di atas 18 Tahun) namun masih menjalani proses pidana

B.I : Narapidana Anak (usia di bawah 18 tahun)

B.II : Narapidana Dewasa (usia di atas 18 tahun) namun masih menjalani sisa masa tahanan

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa anak didik pemasyarakatan yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru didominasi oleh narapidana Anak yang berusia di bawah 18 tahun dengan jumlah 45 orang atau sekitar 63,4%, kemudian jumlah narapidana dewasa dengan yang berusia di atas 18 tahun berjumlah 26 orang atau sekitar 36,6%. Data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas narapidana tahanan LPKA Kelas II Pekanbaru adalah narapidana anak yang masih di bawah umur yang memerlukan pendidikan dan hak-hak anak lain yang perlu diperhatikan. Hak-hak dasar yang harus didapatkan narapidana anak tersebut harus dapat diberikan dalam rangka menunjang proses pertumbuhan anak tersebut menuju remaja. Sangat penting untuk hak-hak tersebut diberikan dan juga proses pembinaan narapidana pada setiap anak yang menjadi tahanan. Hal tersebut untuk memastikan bahwa setelah keluar dari LPKA para anak-anak tersebut tidak melakukan tindak pidana lagi dan dapat menjalankan kehidupan sosialnya dengan baik.

Dilihat dari data jumlah anak didik pemasyarakatan yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru tersebut yang digolongkan dalam berbagai kasus kejahatan yang dilakukan oleh masing-masing anak. Kejahatan karena tersandung kasus narkoba sebanyak 17 orang, kasus pembunuhan 3 orang, kasus pencurian 23 orang, penganiayaan 1 orang, penggelapan 1 orang dan perlindungan anak 26 orang. Berikut sebaran data dalam tabel:

Tabel 1.3
Jumlah Anak Didik Pemasyarakatan di LPKA Kelas II Pekanbaru
Berdasarkan Jenis Kejahatan

No	Jenis Kejahatan	Narapidana	Tahanan	Jumlah
1	Narkotika	14 orang	3 orang	23,9%
2	Pembunuhan	3 orang		4,2%
3	Pencurian	21 orang	2 orang	32,4%
4	Penganiayaan	1 orang		1,4%
5	Penggelapan	1 orang		1,4%
6	Perlindungan Anak	26 orang		36,6%
Jumlah		66 orang	5 orang	100%

Sumber : Laporan Tahunan 2021

Tabel 1.3 di atas menunjukkan jumlah anak yang tersandung beberapa kasus dan harus menjalani proses pidana ataupun pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru. Kasus kejahatan yang paling banyak dilakukan oleh anak didik tersebut adalah terkait perlindungan anak, narkotika, pembunuhan, penganiayaan, dan penggelapan. Dari berbagai kasus yang dilakukan oleh anak tersebut menunjukkan bahwa kepribadian dan karakter anak yang telah melakukan kejahatan-kejahatan berat di usia tersebut sudah sangat bermasalah dan perlu dilakukan pembinaan yang sesuai dengan perkembangan mereka. Bentuk pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru ada tiga, yaitu pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian dan pembinaan Pendidikan. Berikut data tabel tersebut:

Tabel 1.4
Jenis Pembinaan Pemasarakatan di LPKA Kelas II Pekanbaru

No	Jenis Pembinaan	Kegiatan
1	Kepribadian	Kesadaran beragama dengan melakukan taman pengenalan Al Qur'an, Sholat berjamaah dan kebaktian, Kesadaran berbangsa dan bernegara dengan melakukan kegiatan pramuka. Kesadaran Jasmani dan rohani dengan melakukan senam, olahraga, konseling dan pemeriksaan kesehatan.
2	Kemandirian	Keterampilan kerja, latihan kerja produksi dan pembinaan kemandirian lainnya yang sesuai minat dan bakat
3	Pendidikan	Paket kesetaraan, antara lain kejar paket A untuk tingkat SD, kejar paket B untuk tingkat SMP dan kejar paket C untuk tingkat SMA.

Sumber : (Tampubolon, 2017)

Dari table 1.4 yang menunjukkan jenis pembinaan yang ada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru difokuskan untuk membina anak dengan cara membentuk kepribadian beragama dengan melakukan taman pengenalan Al-Qur'an, sholat berjamaah dan kebaktian, Kesadaran berbangsa dan bernegara dengan melakukan kegiatan pramuka. Kesadaran Jasmani dan rohani dengan melakukan senam, olahraga, konseling dan pemeriksaan kesehatan. Kemudian membentuk kemandirian dengan keterampilan kerja, latihan kerja produksi dan pembinaan kemnadirian lainnya yang sesuai minat dan bakat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Tampubolon (2017) adanya fenomena *over capacity* yang terjadi di LPKA Pekanbaru menjadi kendala dalam melakukan pembinaan, terlebih lagi jumlah pegawai yang tidak seimbang dengan jumlah Narapidana yang ada di LPKA Pekanbaru tersebut. Selain itu diketahui pelaksanaan kebijakan pembinaan yang dijalankan di LPKA Pekanbaru belum berjalan sepenuhnya dengan baik. Misalnya pada pembinaan kreasi dan keterampilan. Pada

pembinaan kreasi dan keterampilan, sarana dan prasarana yang ada masih belum dapat menunjang bakat anak secara keseluruhan.

Gambar 1.1
Bentuk Kebijakan Pendidikan di LPKA Kelas II Pekanbaru



Sumber : Riaukemenkumham.go.id (2019)

Sumber belajar di LPKA Kelas II juga masih belum sepenuhnya didukung dengan baik, hal ini karena sarana pendidikan yang terdapat di LPKA Kelas II Pekanbaru belum terpenuhi. Kemudian menurut penelitian Siagian (2016) menyatakan bahwa salah satu bentuk pembinaan Pendidikan, yaitu dengan paket kesetaraan, antara lain kejar paket A untuk tingkat SD, kejar paket B untuk tingkat SMP dan kejar paket C untuk tingkat SMA. Hal ini tidak dapat dipenuhi karena anak didik tidak dapat melengkapi persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat mengikuti ujian tersebut dan LPKA Pekanbaru tidak mampu untuk memfasilitasi pengurusannya.

Kemudian dilihat dari laporan anggaran tahunan LPKA Pekanbaru tahun 2020 menyebutkan bahwa total anggaran yang digunakan hanya pada program pembinaannya saja, tidak terhadap pendidikan dan sumber belajar. Minimnya alokasi anggaran diduga menjadi salah satu faktor tidak berjalan dengan baiknya proses pembinaan. Anggaran pendidikan merupakan salah satu faktor penunjang dalam proses Pendidikan dan pengajaran anak di LPKA.

Jika dilihat dari berbagai bentuk pembinaan tersebut dibutuhkan berbagai sarana dan prasarana yang mendukung terselenggaranya pembinaan yang difokuskan kepada anak. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru terdiri atas 1 lapangan futsal, 1 lapangan voli, 1 mesjid, 1 gereja, 1 ruang dapur, 1 ruang poliklinik, 1 ruang makan bersama dan tersedia kamar mandi.

Tabel 1.5
Sarana dan Prasarana di LPKA Kelas II Pekanbaru

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Kamar	10
2	Lapangan Futsal	1
3	Lapangan voli	1
4	Mesjid	1
5	Gereja	1
6	Dapur	1
7	Poliklinik	1
8	Ruang Makan Bersama	1

Sumber : Laporan Tahunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru 2021

Dari data tabel 1.5 sarana dan prasarana tersebut menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang terdapat di dalam Lembaga Pembinaan Khusus anak belum memenuhi kebutuhan akan terpenuhinya fokus kegiatan pembinaan, seperti

pembinaan kemandirian dan pendidikan. Pembinaan kemandirian dilakukan dengan memberikan latihan kerja kepada anak didik sarana namun sarana untuk mendukung hal tersebut belum terpenuhi, kemudian untuk mendukung pembinaan pendidikan dibutuhkan juga fasilitas perpustakaan sebagai tempat anak didik menerima berbagai sumber ilmu selama berada di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru.

Kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia sebagai wadah atau tempat anak dibina selama proses hukum yang berjalan. Salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap implementasi kebijakan Undang–Undang Nomor 32 Tahun 1999 adalah tersedianya sarana dan prasarana. Fasilitas yang layak, baik itu gedung, tanah, peralatan dan sarana penunjang lainnya sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasinya. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru belum memiliki fasilitas perpustakaan sebagai tempat anak memperoleh bahan bacaan. Sebagai anak yang memerlukan informasi terkait perkembangan pendidikannya, fasilitas ini juga sangat dibutuhkan oleh anak didik karena walaupun anak sedang menjalani masa pembinaan atas apa yang telah dilakukannya, tetapi perlu diperhatikan kebutuhan akan pengasahan ilmu pengetahuan bagi anak.

Kemudian persoalan berikutnya, yaitu anak belum sepenuhnya menerima hak terkait pendidikan, hal ini berkaitan dengan jenis kejahatan yang telah dilakukan oleh anak, usia anak dan sarana yang mendukung terkait pendidikan anak tersebut. Ditambah lagi selama masa pandemi sumber belajar yang diterima anak terbatas dan fasilitas tidak mendukung. Kemudian anak yang tersandung berbagai

kasus kriminal yang menerima pembinaan dalam kemandirian tidak didukung dengan fasilitas yang ada di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru sehingga hak anak untuk menerima upah atau premi belum terpenuhi. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 disebut bahwa ada 13 hak anak yang harus dipenuhi pada peserta didik sedang menjalani proses pembinaan. Namun kebutuhan akan sarana dan prasarana tersebut belum terpenuhi dengan baik dalam pelaksanaan pemberian hak anak didik pasyarakatan di LPKA Kelas II Pekanbaru sebagaimana yang terlihat pada tabel 1.5. di atas.

Berdasarkan data yang disajikan di atas, menunjukkan adanya kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan hak anak didik pasyarakatan dilihat dari ruang lingkup dan kajian keilmuan implementasi kebijakan publik. Kondisi yang terjadi di atas memberikan gambaran implelementasi hak anak didik pasyarakatan yang belum terlaksana dengan efektif. Adanya ketidakefektifan pelaksanaan Hak Anak didik tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap terpenuhinya hak asasi bagi narapidana anak yang tidak mendapatkan haknya secara utuh. Hal ini akan berdampak kepada penyelenggaraan pemerintah dalam penyelenggaraan kebijakan mengenai Hak Anak didik cenderung tidak akuntabel dan tepat sasaran.

Atas dasar hal tersebut, perlu untuk dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengkaji pelaksanaannya berdasarkan prinsip implementasi kebijakan publik. Secara khusus aspek yang dilihat pada hak anak didik pasyarakatan tersebut adalah sejauh mana penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tersebut mengakomodir hak anak didik pasyarakatan. Faktor-faktor yang

menjadi pendukung dan penghambat implemmentasi hak anak didik pemasyarakatan dilihat berdasarkan berbagai faktor, seperti sumber daya yang tersedia, sikap para implementor kebijakan, komunikasi antar pelaksana, dan juga struktur birokrasi yang ada. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian apakah implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 telah memenuhi hak anak didik pemasyarakatan dan apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan tersebut.

1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi masalah

1. Belum terlaksanannya dengan baik pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan di LPKA Kelas II Pekanbaru;
2. Anak Didik belum sepenuhnya mengetahui kebijakan yang menjadi haknya;
3. Belum tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang memadai bagi pemenuhan kebutuhan hak anak didik pemasyarakatan.

1.2.2. Perumusan Masalah

Untuk mengetahui arah tujuan penelitian, pertanyaan tentang perumusan masalah tersebut sangat penting dalam penelitian. Arikunto (2010) menjelaskan bahwa untuk melakukan penelitian semaksimal mungkin, peneliti perlu mengajukan pertanyaan agar dapat mengetahui harus memulai dari mana, kemana, dan apa saja yang diperlukan untuk melakukan penelitian.

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana implementasi kebijakan hak anak didik masyarakatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakatan di LPKA Kelas II Pekanbaru?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan hak anak didik masyarakatan?

1.3. Tujuan Penelitian

Hasan (2002: 44) mengatakan bahwa tujuan penelitian adalah untuk memberikan informasi mengenai hal yang akan didapatkan setelah menyelesaikan penelitian. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis implementasi kebijakan hak anak didik masyarakatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakatan di LPKA Kelas II Pekanbaru;
2. Menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan hak anak didik masyarakatan.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian adalah :

Manfaat Teoritis

- a. Menambah pengetahuan dan wawasan tentang hak – hak bagi Anak Didik Masyarakatan yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru
- b. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi Ilmu Administrasi Publik khususnya pada konsentrasi kebijakan public serta dapat menjadi rujukan untuk penelitian – penelitian selanjutnya.

Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat menjelaskan secara rinci mengenai hak – hak bagi Anak Didik Pemasarakatan yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru
- b. Bagi pemerintah penelitian diharapkan dapat member solusi dan masukan terhadap permasalahan yang menghambat pemberian hak – hak bagi Anak Didik Pemasarakatan yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru, khususnya menyangkut implementasi di bidang kebijakan publik.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi untuk mengetahui bangunan keilmuan yang sudah diletakkan oleh orang lain sehingga penelitian yang akan dilakukan memiliki kebaruan (*Novelty*) dengan penelitian terdahulu yang ada. Penelitian terdahulu dapat dijadikan acuan dan model bagi penelitian selanjutnya. Adapun penelitian terdahulu yang dikaji difokuskan pada penelitian yang berkaitan dengan penelitian tentang implementasi kebijakan. Penelitian terdahulu yang dicantumkan di dalam penelitian ini ada 10 jurnal yang terdiri dari 5 jurnal internasional dan 5 jurnal nasional.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Umaid, *et al* yang berjudul *Implementation the Family Model to Development of Children in the Correctional Institution of Children Class IIA (LPKA) Banda Aceh* bertujuan untuk menjelaskan model kekeluargaan terkait perkembangan anak didik di LPKA menurut Pasal 18

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun implementasinya masih belum sesuai harapan. Implementasi yang dilakukan di LPKA tersebut tidak mengangkat model kekeluargaan, tetapi terbagi dalam empat jenis, yaitu pengembangan keagamaan, pengembangan kepribadian, pengembangan keterampilan dan perkembangan kesenian (Umaldi, 2021)

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Arifai dan Zainuddin yang berjudul *Corectional Protégé Mentorship as an Effort of Resocialization in Class II Special Correctional Institution for Children of Kendari* yang bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi sistem pembinaan anak didik agar diterima baik oleh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pendampingannya adalah bentuk pendampingan keagamaan, pendampingan kesadaran hukum, pendampingan keterampilan. Namun bentuk pendampingan tersebut belum terlaksana secara baik (Arifai, 2021).

Penelitian selanjutnya adalah yang dilakukan oleh Suyoto dengan judul *The Implementation of Education and Istruction Right for Children with Criminal Law Issues who are Being Detained in Correctional Facilities and State Detention Centers* yang bertujuan untuk mengkaji bagaiman hak pendidikan dan pengajaran sebagaimana UU Nomor 12 tahun 1995 untuk anak yang berada di LPKA pusat. Hasilnya menunjukkan penyelenggaraan pendidikan anak di Lembaga Pemasyarakatan dan di Rumah Tahanan pusat diwujudkan dalam bentuk pelatihan keterampilan dan peningkatan pengetahuan. Namun belum sepenuhnya terfasilitasi karena belum mendukungnya sarana dan prasarana yang memadai (Suyoto, 2021).

Kemudian penelitian selanjutnya dilakukan oleh Pratiwi, *et al* yang berjudul

Management of Education Implementation System in Special Development Institute of Class II Bandar Lampung dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem Pendidikan Anak di LPKA Kelas II Bandar Lampung dilakukan secara formal dan informal, penyelenggaraan pendidikan meliputi pembinaan sosial, pengentasan, pelatihan keterampilan dan lain-lain dan faktor penghambat dalam penerapan pembinaan anak di LPKA adalah karena sarana dan prasarana, anggaran dan pendidikan pegawai yang kurang serta kurangnya mitra kerja (Pratiwi, 2019).

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Mursyid yang berjudul *Implementation of Human Rights Protection Towards in Penitentiary of Children in Makassar* dengan tujuan menganalisis pelaksanaan perlindungan HAM pada anak dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan HAM bagi anak di Lapas Makassar. Pelaksanaan perlindungan HAM belum terpenuhi karena belum ada pola khusus yang diterapkan dalam implementasinya. Faktor penghambatnya adalah belum ada Undang-Undang, sarana dan prasarana, struktur organisasi, SDM dan belum terintegrasinya penanganan pelaksanaan HAM Bagi narapidana anak (Masyid, 2019).

Penelitian yang dilakukan Putra yang berjudul *Pelaksanaan Hak Narapidana untuk Mendapatkan Makanan yang Layak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang* dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif menemukan hasil bahwa pemenuhan hak makan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang belum cukup baik. Hal ini disebabkan karena 2 hal, yakni jumlah narapidana melebihi kapasitas lapas. Kapasitas lapas Kelas II A

Padang yang hanya 458 orang diisi oleh Narapidana yang mencapai 1320 orang, Kemudian tidak tersedianya koki dan ahli gizi. Juru masak di Lapas Kelas II Padang berasal dari Narapidana sehingga kualitas dan rasa makanan tidak terjamin (Putra, 2018).

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Wulan dan Sasmita (2021) yang berjudul analisis pemenuhan hak atas pendidikan anak sipil di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Sidoarjo. Bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak pendidikan anak sipil di LPKA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak Pendidikan anak tidak terpenuhi, namun karena adanya regulasi covid-19 yang menyebutkan bahwa pendidikan sudah menjadi tanggung jawab orang tua maka pendidikan telah menjadi tanggung jawab orang tua.

Penelitian pertama, yaitu yang dilakukan oleh Eric Lambue Tampubolon yang berjudul Efektivitas Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru. Penelitian tersebut bermaksud untuk mengangkat masalah terkait efektivitas pembinaan narapidana anak di Lembaga Pembinaan Pekanbaru. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang menggambarkan keadaan subjek, objek, baik lembaga masyarakat dan sebagainya. Hasilnya mengungkapkan bahwa implementasi sudah dilakukan dengan baik namun *over capacity* tidak bisa terelakkan, kemudian didapati masalah – masalah terkait faktor yang mempengaruhinya, yaitu sarana dan prasarana yang belum memadai, sumber daya manusia yang kurang, psikologis anak dan disiplin anak (Tampubolon, 2017).

Kemudian Wahdaningsi dengan judul Implementasi Hak Narapidana untuk

Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kabupaten Sinjai menemukan hasil bahwa ada empat tahapan pendidikan dan pengajaran yang diberikan warga binaan pemasyarakatan, yaitu tahap pengenalan, tahap kepribadian lanjutan, tahap asimilasi dan tahap masa pindah bebas (2015).

Selanjutnya penelitian dilakukan oleh Arifah yang berjudul Pemenuhan Hak – Hak Narapidana Selama Menjalani Masa Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta dilakukan dengan metode penelitian kualitatif mendapati hasil bahwa pemenuhan hak-hak narapidana selama menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Yogyakarta secara keseluruhan telah berjalan sesuai dengan apa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Yogyakarta juga memberikan perlindungan hukum di bidang pembinaan berupa pembinaan tahap awal, pembinaan tahap lanjutan dan pembinaan akhir (2013).

Penelitian terdahulu tentang implementasi yang dibahas pada penelitian ini secara umum sebagian besar membahas perspektif implementasi kebijakan dalam berbagai studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan. Belum ditemukan penelitian yang secara khusus membahas tentang implementasi kebijakan dari perspektif pendekatan penelitian administrasi publik. Hasil tinjauan literatur di atas penulis menemukan bahwa sebagian besar penyelenggaraan hak anak didik berfokus pada permasalahan pengembangan keagamaan, pengembangan kepribadian, pengembangan keterampilan dan perkembangan kesenian. Sebagian besar hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan dilakukan dalam bentuk pendampingan keagamaan, kesadaran hukum, keterampilan. Namun bentuk

pendampingan tersebut belum terlaksana secara baik. Hal ini karena terdapat faktor penghambat dalam penerapan pembinaan anak di LPKA khususnya mengenai sarana dan prasarana, anggaran dan pendidikan pegawai yang kurang serta kurangnya mitra kerja.

Penelitian yang dilaksanakan ini berusaha memberikan studi kasus baru, yaitu melihat penerapan prinsip-prinsip implementasi dalam penerapan berbagai kebijakan tersebut. Hal tersebut menunjukkan kebaruan atau *novelty* dalam penelitian ini yang menganalisis proses implementasi kebijakan dalam ilmu administrasi publik, secara spesifik analisis yang dilakukan akan melihat bagaimana implementasi hak anak dalam Undang-Undang menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Ripley dan Franklin, dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Tabel 1.6
Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Penulis	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Umaidi, <i>et al.</i> 2021. <i>Implementation the Family Model to Development of Children in the Correctional Institution of Children Class IIA (LPKA) Banda Aceh</i>	Untuk menjelaskan model kekeluargaan terkait perkembangan anak didik di LPKA menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Metode Penelitian Kualitatif	Namun implementasinya masih belum sesuai harapan. Implementasi yang dilakukan di LPKA tersebut tidak mengangkat model kekeluargaan, tetapi terbagi dalam empat jenis, yaitu pengembangan keagamaan, pengembangan kepribadian, pengembangan keterampilan dan

				perkembangan kesenian.
2	Arifai dan Zainuddin, 2021. <i>Corectional Protégé Mentorship as an Effort of Resocialization in Class II Special Correctional Institution for Children of Kendari</i>	Melihat bagaimana implementasi sistem pembinaan anak didik agar diterima baik oleh masyarakat	Metode Penelitian Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pendampingannya adalah bentuk pendampingan keagamaan, pendampingan kesadaran hukum, pendampingan keterampilan. Namun bentuk pendampingan tersebut belum terlaksana secara baik.
3	Suyoto, 2021. <i>The Implementation of Education and Instruction Right for Children with Criminal Law Issues who are Being Detained in Correctional Facilities and State Detention Centers</i>	Mengkaji bagaimana hak pendidikan dan pengajaran sebagaimana UU Nomor 12 tahun 1995 untuk anak yang berada di LPKA pusat	Metode Penelitian Kualitatif	Hasilnya menunjukkan penyelenggaraan pendidikan anak di Lembaga Pemasyarakatan dan di Rumah Tahanan pusat diwujudkan dalam bentuk pelatihan keterampilan dan peningkatan pengetahuan. Namun belum sepenuhnya terfasilitasi karena belum mendukungnya sarana dan prasarana yang memadai.
4	Pratiwi, et al. 2019. <i>Management of Education Implementation System in Special Development Institue of Class II Bandar Lampung</i>	Bagaimana penerapan sistem pendidikan di LPKA Kelas II Bandar Lampung	Metode Penelitian Kualitatif	Penerapan sistem Pendidikan Anak di LPKA Kelas II Bandar Lampung dilakukan secara formal dan informal, penyelenggaraan pendidikan meliputi pembinaan sosial, pengentasan, pelatihan keterampilan dan lain-lain dan faktor penghambat dalam penerapan pembinaan

				anak di LPKA adalah karena sarana dan prasarana, anggaran dan pendidikan pegawai yang kurang serta kurangnya mitra kerja.
5	Mursyid, 2019. <i>Implementation of Human Rights Protection Towards in Penitentiary of Children in Makassar</i>	Menganalisis pelaksanaan perlindungan HAM pada anak dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan HAM bagi anak di Lapas Makassar	Metode Penelitian Kualitatif	Pelaksanaan perlindungan HAM belum terpenuhi karena belum ada pola khusus yang diterapkan dalam implementasinya. Faktor penghambatnya adalah belum ada Undang-Undang, sarana dan prasarana, struktur organisasi, SDM dan belum terintegrasinya penanganan pelaksanaan HAM Bagi narapidana anak.
6	Dedek Gustika Putra, 2018. Pelaksanaan Hak Narapidana untuk Mendapatkan Makanan yang Layak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang	Bagaimana Pelaksanaan Hak Narapidana untuk Mendapatkan Makanan yang Layak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang	Metode Penelitian Kualitatif	Pemenuhan hak makanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang belum cukup baik. Hal ini disebabkan karena 2 hal yakni jumlah narapidana melebihi kapasitas lapas. Kapasitas lapas Kelas II A Padang yang hanya 458 orang diisi oleh Narapidana yang mencapai 1320 orang. Kemudian tidak tersedianya koki dan ahli gizi. Juru masak di Lapas Kelas II Padang berasal dari Narapidana sehingga kualitas dan rasa

				makanan tidak terjamin.
7	Wulan dan Sasmita (2021) yang berjudul analisis pemenuhan hak atas pendidikan anak sipil di lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Sidoarjo.	Bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak pendidikan anak sipil di LPKA	Metode Penelitian Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak Pendidikan anak tidak terpenuhi, namun karena adanya regulasi covid-19 yang menyebutkan bahwa pendidikan sudah menjadi tanggung jawab orang tua maka pendidikan telah menjadi tanggung jawab orang tua.
8	Eric Lambue Tampubolon, 2017. Efektivitas Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru.	Mengangkat masalah terkait efektivitas pembinaan narapidana anak di Lembaga Pembinaan Pekanbaru	Metode penelitian deskriptif kualitatif	Hasilnya mengungkapkan bahwa implementasi sudah dilakukan dengan baik namun <i>over capacity</i> tidak bisa terelakkan, kemudian didapati masalah – masalah terkait faktor yang mempengaruhinya, yaitu sarana dan prasarana yang belum memadai, sumber daya manusia yang kurang, psikologis anak dan disiplin anak
9	Wahdaningsi, 2015. Implementasi Hak Narapidana untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kabupaten Sinjai	Melihat bagaimana bentuk pendidikan di dalam Rutan Kelas II B Kabupaten Sinjai	Metode penelitian deskriptif kualitatif	Ada empat tahapan pendidikan dan pengajaran yang diberikan warga binaan pemasyarakatan, yaitu tahap pengenalan, tahap kepribadian lanjutan, tahap asimilasi dan tahap masa pindah bebas

10	Arifah, 2013. Pemenuhan Hak – Hak Narapidana Selama Menjalani Masa Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta	Bagaimana proses pemenuhan hak-hak anak di LPKA Kelas II Yogyakarta	Metode penelitian deskriptif kualitatif	Pemenuhan hak-hak narapidana selama menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Yogyakarta secara keseluruhan telah berjalan sesuai dengan apa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Yogyakarta juga memberikan perlindungan hukum di bidang pembinaan berupa pembinaan tahap awal, pembinaan tahap lanjutan dan pembinaan akhir.
----	---	---	---	--

Sumber : Diolah oleh Penulis

Kajian teori ini akan membahas hal-hal mengenai teori administrasi publik yang berkaitan dan relevan dengan penelitian. Kajian teori ini meliputi beberapa hal di antaranya, yaitu sebagai berikut:

1.5.1. Administrasi Publik

Administrasi publik adalah ilmu yang mengkaji hubungan antara masyarakat dan pemerintah yang bermaksud untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Aspek strategis yang tercakup dalam administrasi publik, yaitu kebijakan publik dan manajemen publik. Dimensi kebijakan keputusan tentang apa yang harus dilakukan dan kebijakan publik adalah penggunaan strategis sumber daya yang ada untuk menyelesaikan masalah publik atau pemerintah (Keban, 2008:53).

Menurut Marshall E. Dimock, Gladys O. Dimock dan Louis W. Koenig (1960) mereka mengatakan bahwa administrasi publik adalah pelaksanaan kekuasaan politik oleh pemerintah. Nicolas Henry (1988: 31) ia mengatakan administrasi publik merupakan kombinasi dari teori dan praktek yang kompleks. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pemerintah adalah tujuan dari administrasi publik, dan juga dapat mendorong kebijakan publik untuk lebih merespon kebutuhan sosial. Selain itu, administrasi publik memiliki maksud untuk melembagakan praktik manajemen agar lebih sesuai dengan nilai efektivitas, efisiensi, dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Wight Waldo (dalam Pasolong 2019:9) menurutnya pengertian administrasi publik adalah suatu manajemen dan organisasi personal beserta perlengkapannya untuk mencapai tujuan pemerintah. Definisi cukup lengkap, seperti dikemukakan oleh Felix A Nigro dan Loyd G Nigro (dalam Indiahono 2017:18) sebagai berikut :

1. Administrasi Publik adalah usaha kelompok kerjasama di ruang publik.
2. Administrasi Publik mencakup ketiga cabang: eksekutif, legislatif dan yudikatif, dan keterkaitannya.
3. Administrasi Publik memiliki peran penting dalam perumusan kebijakan publik dan dengan demikian menjadi bagian dari proses politik.
4. Administrasi Publik sangat terkait dengan banyak kelompok swasta dan individu dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
5. Administrasi Publik berbeda secara signifikan dari administrasi swasta.

Definisi berbeda tentang administrasi publik yang dianggap sebagai ilmu pemerintahan didefinisikan oleh Denhardt (2003) mengatakan bahwa Konsep

publik dalam *public administration* seKemudian dikaitkan dengan lembaga pemerintahan. Akibatnya, Administrasi Publik dipahami sebagai proses administrasi yang terjadi dalam lembaga-lembaga pemerintahan. Dengan demikian, administrasi publik mencakup semua proses administrasi yang terjadi dalam lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Sementara itu, menurut Chander dan Plano (dalam Keban 2004:3) definisi administrasi publik, yaitu proses pengorganisasian dan koordinasi sumber daya dan personel publik untuk membuat, melaksanakan, dan mengelola pengambilan keputusan publik.

Thoha (2008:69) mengatakan dalam bukunya yang berjudul Ilmu Administrasi Publik Kontemporer, bahwa selama ini administrasi publik lebih dipandang sebagai upaya melukis objek, bukan berfokus pada bagaimana realita objek. Oleh karena itu, administrasi publik dinilai tidak memiliki andil dalam segala reformasi di bidang pemerintahan. Kesimpulan yang dapat diambil dari berbagai definisi administrasi publik di atas, yaitu kerjasama sekelompok orang atau lembaga dalam menjalankan tugas pemerintahan dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Beberapa kesimpulan penting dapat diambil dari beberapa definisi dan batasan administrasi publik. sebagai berikut :

1. berfokus pada lembaga pemerintah eksekutif, yudikatif, dan legislatif ;
2. terkait dengan semua tahapan kebijakan, termasuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik ;
3. terkait pada proses bekerjasama untuk menjalankan tugas pemerintahan ;

4. kegiatannya menghasilkan barang dan jasa yang memiliki aspek praktis dan teoritis.

Perkembangan ilmu pengetahuan dapat ditelusuri i perubahan paradigmanya. Oleh karena perubahan paradigma mempengaruhi perkembangan ilmu yang berlaku saat itu. Administrasi publik sendiri telah mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan zaman. Henry (1988) menjelaskan lima klasifikasi paradigma administrasi publik, dengan tujuan untuk membuktikan bahwa administrasi publik adalah ide yang unik dan bahwa administrasi publik adalah kombinasi dari teori organisasi, ilmu manajemen dan konsep kepentingan publik. Setiap tahapan paradigma manajemen publik dapat digambarkan sesuai dengan lokasi dan fokusnya, yang menggambarkan lokasi ilmu. Dalam proses perkembangannya, sumber pengelolaan publik telah menjadi kepentingan umum (*public interest*) dan urusan publik (*public affair*).

Henry (1988:33-54) menjelaskan enam paradigma yang dapat dikenal dalam administrasi publik: Paradigma pertama, Prinsip-prinsip Administrasi Publik (1927-1937). Lokus dari Administrasi Publik tidak menjadi permasalahan dalam paradigma ini. Fokus pentingnya, yaitu prinsip-prinsip administrasi secara umum dapat diterapkan pada setiap bentuk organisasi dan setiap lingkungan sosial budaya, lingkungan sosial dan sudut pandang lainnya. Di era paradigma ini, administrasi publik mempunyai prinsip yang jelas. Prinsipnya adalah meskipun terdapat perbedaan budaya, lingkungan sosial dan sudut pandang lainnya, administrasi publik dapat digunakan di negara manapun. Pada tahap ini, manajemen publik mencapai puncak reputasinya. Klimaks akhir dari tahap ini adalah tahun 1937

ketika Luther H Gulick dan Lyndall Urwick mengusulkan prinsip POSDCORB (*Planning, organization, staffing, directing, coordination, reporting, dan budgeting*).

Paradigma kedua, dikotomi antara politik dan administrasi (1900-1926). Fokus administrasi publik terbatas pada masalah anggaran birokrasi, organisasi pemerintahan, dan kepegawaian. Padahal masalah pemerintahan, politik dan kebijakan merupakan inti substansi ilmu politik. Lokus utama pada paradigma, yaitu mempertanyakan pada posisi mana keberadaan ilmu administrasi. Pada tahap ini, terdapat perbedaan yang jelas antara administrasi publik dan politik negara. Paradigma ini menciptakan dikotomi antara administrasi dengan politik, dan diperkuat oleh dikotomi nilai dan fakta di bidang masing-masing. Oleh karena itu, penetapan kebijakan atau tujuan dan keinginan negara berkaitan dengan bidang politik dengan penetapan lembaga eksekutif untuk menjalankan fungsi politik.

Paradigma ketiga, administrasi publik sebagai ilmu politik (1950-1970). Secara singkat dapat dijelaskan bahwa tahapan paradigma ini merupakan upaya untuk mendefinisikan hubungan konseptual antara administrasi publik dan ilmu politik. Umar (2004:5) mengatakan bahwa bahwa dalam tahap paradigma ini, administrasi publik telah berkembang menjadi bagian dari ilmu politik. Pada tahap ini terdapat dua perkembangan baru yang perlu mendapat perhatian, yaitu: (1) meningkatnya penggunaan studi kasus sebagai alat epistemologis; (2) munculnya penelitian komparatif dan pengembangan administrasi sebagai bagian dari ilmu administrasi.

Paradigma keempat, administrasi publik sebagai ilmu administrasi (1954-1970). Anggapan tentang ilmu administrasi adalah ilmu kelas dua setelah ilmu politik menjadi penanda perkembangan paradigma ini. Pada tahap ini ilmu administrasi hanya memberikan fokus, tidak lokusnya. Ilmu administrasi muncul sebagai langkah alternatif yang dimunculkan para sarjana administrasi publik untuk dijadikan sebagai induk cabang ilmu. Ilmu administrasi sebagai hasil dari upaya menggabungkan berbagai cabang ilmu, seperti ilmu manajemen dan teori organisasi, teori organisasi menggunakan bantuan ilmu sosial, administrasi niaga, mempelajari tingkah laku organisasi yang dikaji dari ilmu sosiologi, dan cabang ilmu manajemen didukung dengan ilmu statistik, komputer, analisa sistem, ekonomi, dalam mempelajari perilaku organisasi. Prinsip-prinsip administrasi publik tidak dapat dilakukan tanpa bantuan ilmu-ilmu ini. Perkembangan organisasi di bidang ketatanegaraan terjadi pada tahun 1960, begitu pula administrasi publik. Prinsip-prinsip administratif secara umum dapat diterapkan, sehingga muncul upaya untuk memisahkan prinsip-prinsip ini dalam organisasi publik dan swasta (*public administration dan private administration*). Lokus ilmu administrasi publik berada pada organisasi publik.

Paradigma kelima, administrasi publik sebagai administrasi publik. Paradigma ini muncul setelah tahun 1970. Pada tahap ini terdapat upaya membangun administrasi sebagai bidang studi yang mandiri.. Paradigma ini adalah pembaharuan paradigma sebelumnya, lokus administrasi bukan hanya terbatas pada bidang administrasi, juga merambah kepada teori organisasi, ilmu kebijakan, dan ekonomi politik. Fokus administrasi tumbuh dan mempertanyakan bagaimana

organisasi harus beroperasi, bagaimana orang berperilaku dan membuat keputusan. Fokus administrasi publik adalah teori dan teknologi administrasi, manajemen modern, ekonomi politik, dan proses perumusan, analisis dan pengukuran hasil kebijakan publik.

Pada perkembangannya selain terdapat lima paradigma yang dikemukakan oleh Henry (1988) muncul paradigma baru, yaitu *Governance* (1990-sekarang). Konsep paradigma ini tidak baru, tetapi telah memperoleh makna dan aplikasi baru dari akhir 1980-an dan 1990-an. Menurut Pinto (dalam Widodo 2006:107), mengatakan bahwa *governance* adalah praktik pelaksanaan kekuasaan dan kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur urusan pemerintahan secara umum, khususnya dalam pembangunan ekonomi. *Governance* dapat dikatakan sebagai pelaksanaan kekuasaan atau otoritas oleh para pemimpin politik untuk tujuan kesejahteraan warga negara atau rakyatnya, Prosesnya rumit, dalam proses ini beberapa sektor masyarakat berkuasa, melaksanakan dan menyebarluaskan kebijakan publik yang secara langsung berpengaruh terhadap interaksi antar manusia dan institusi, serta pembangunan ekonomi dan sosial. Orientasi paradigma *governance* tidak hanya bergantung pada kemandirian sektor swasta dan manajerialisme bisnis, namun juga berfokus pada peran aktor dan jaringan non-pemerintah dalam memproduksi barang dan jasa publik, berusaha untuk mengkonfigurasi ulang peran sektor publik i partisipasi warga dan jaringan *governance*.

Berdasarkan penjelasan paradigma di atas dapat diketahui bahwa administrasi publik telah mencapai kematangan sebagai sebuah disiplin ilmu,

dilihat pada sejarah perkembangannya di fase paradigma kelima, administrasi publik berdiri secara mandiri sebagai administrasi publik yang telah memiliki fokus dan lokus yang jelas dengan melahirkan fokus konsentrasi utama yaitu kebijakan publik. Adapun kebijakan publik berkonsentrasi pada usaha pemerintah dalam menyelesaikan masalah publik i sebuah produk kebijakan, hal ini dapat dilihat i konsentrasi para ilmuwan kebijakan publik untuk meneliti proses perumusan, legitimasi, implementasi, hingga evaluasi kebijakan. Konsentrasi kedua, yaitu manajemen publik. Adapun manajemen publik lebih berkonsentrasi kepada bagaimana pengelolaan organisasi pemerintahan, serta pengelolaan sumber daya manusia yang ada, agar kebijakan terlaksana dalam upaya pemerintah menyelesaikan masalah publik. Keduanya terus berkembang hingga saat ini. Sementara lokusnya tetap sama, yaitu pada masalah dan kepentingan publik.

Pada penelitian ini, peneliti akan lebih berfokus untuk meneliti dan mengkaji hasil penelitian berdasarkan dari perspektif kebijakan publik. Kebijakan publik yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur prosedur pelaksanaan pembinaan masyarakat terkhusus hak anak didik, Adapun kebijakan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan di LPKA Kelas II Pekanbaru Hal ini dilakukan karena pembahasan mengenai kebijakan publik lebih berfokus melihat kepada tahapan-tahapan dari prosedur pembuatan kebijakan publik sehingga relevan dengan penelitian yang akan dilakukan mengenai proses implementasi yang menjadi *body of knowledge* pada penelitian ini.

1.5.3. Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah tindakan yang dilakukan pemerintah yang berdasarkan pada tujuan tertentu, hal itu menyebabkan kebijakan publik menjadi sebuah konsep yang kompleks. Thomas R. Dye (dalam Howlett and Ramesh 1995:4), mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan apapun yang pemerintah lakukan atau tidak lakukan. Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa jika pemerintah memilih untuk mengambil tindakan maka harus mempunyai tujuan yang objektif, dan penetapan kebijakan harus mampu mengakomodir semua tindakan pemerintah tidak sebatas berdasarkan tujuan kepentingan pejabat pemerintah atau keinginan pemerintah. Selain itu, tindakan pemerintah untuk tidak/belum melakukan apapun juga merupakan bentuk kebijakan. Hal tersebut karena keputusan untuk tidak melakukan apapun oleh pemerintah akan memberikan dampak yang besar juga.

Anderson (1977:02) mengatakan bahwa kebijakan yang dirumuskan oleh pejabat atau instansi pemerintah merupakan pengertian dasar dari kebijakan publik. Menurut Anderson, pengertian kebijakan publik berarti:

1. kebijakan publik memiliki tindakan dan sasaran yang berdasarkan pada orientasi tujuan tertentu;
2. kebijakan publik meliputi tingkah laku atau pola perilaku pejabat pemerintah;
3. kebijakan biasanya ditetapkan dan dilaksanakan oleh lembaga pemerintah;
4. kebijakan publik bersifat positif dalam arti sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk pemecahan masalah tertentu, bersifat negatif dalam

arti sebagai keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu;

5. kebijakan pemerintah biasanya didasarkan pada makna positif atau berdasarkan regulasi atau aturan yang bersifat wajib dilaksanakan.

Hal yang sama dikemukakan William Jenkins (dalam Howlett and Ramesh 1995: 5) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah rangkaian keputusan yang saling terkait yang dibuat oleh para aktor politik atau sekelompok aktor politik mengenai tujuan yang dipilih dan cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan tetap berada dalam ruang lingkup kekuasaan aktor tersebut pada prinsipnya. Kemudian Dunn (1994) mengemukakan pendapat bahwa kebijakan publik merupakan penetapan rangkaian pilihan yang saling berkaitan oleh pejabat atau instansi pemerintah pada bidang tertentu yang menjadi wewenang pemerintah, seperti pertahanan negara, keamanan wilayah dan kriminalitas, energi dan potensi SDA, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, pedesaan dan perkotaan, dll.

Definisi lain dikemukakan oleh Nugroho (2004:52), mengatakan kebijakan publik bisa kita letakkan dan dipahami sebagai tindakan untuk pencapaian tujuan nasional. Tidak jauh berbeda dengan pendapat Indiahono (2017:18) mengatakan, dalam kerangka substantif, kebijakan publik adalah segala kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan persoalan publik yang dihadapinya. Dengan memasukkan kebijakan publik ke dalam bidang penyelesaian masalah publik, situasi manajemen publik akan menjadi lebih kuat. Kebijakan publik bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan publik dalam rangka mewujudkan kepentingan urusan publik dan pengelolaan administrasi.

Dari berbagai definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang makna kebijakan publik, sebagai berikut:

1. kebijakan publik sebagai upaya yang diarahkan pada tujuan spesifik yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintah;
2. kebijakan publik adalah tindakan rutin dan terkait yang mengarah pada tujuan
3. kebijakan publik adalah perilaku nyata pemerintah di berbagai bidang;
4. kebijakan publik dikatakan positif bila keputusan yang diambil berpengaruh pada isu tertentu, dan dikatakan negatif bila pengambilan keputusan pemerintah tidak bersentuhan atau memecahkan masalah di masyarakat.

Kebijakan publik dalam konstitusi dan praktik pemerintahan pada dasarnya dibagi terbagi ke dalam tiga tahap, yaitu: pada tahap membuat kebijakan publik, tahap pelaksanaan kebijakan, mengevaluasi kebijakan (Nugroho, 2014). Menurut Howlett (1995) proses kebijakan publik terdiri dari 5 tahapan, yaitu:

1. penyusunan agenda (*agenda setting*), yakni sebuah tahapan yang dilakukan supaya permasalahan dapat memperoleh perhatian dari pemerintah;
2. formulasi kebijakan (*policy formulation*), yaitu proses di mana pemerintah merumuskan alternatif-alternatif rencana kebijakan;
3. pembuatan kebijakan (*decision making*), yakni tindakan yang ditetapkan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap masalah publik;
4. implementasi kebijakan (*policy implementation*), yaitu proses pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan;

5. evaluasi kebijakan (*policy evaluation*), adalah proses pengawasan dan penilaian keberhasilan dari kinerja kebijakan.

Berdasarkan tahapan proses kebijakan yang dijelaskan di atas implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan, artinya implementasi kebijakan menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan di mana tujuan serta dampak kebijakan dapat dihasilkan. Peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan sebagai alat analisis dalam menemukan pelaksanaan kebijakan hak anak didik masyarakatan serta menghubungkan apakah tujuan yang ingin dicapai pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999.

1.5.4. Implementasi Kebijakan

Menurut De Leon (1999), implementasi didefinisikan sebagai apa yang terjadi antara harapan- harapan kebijakan dan hasil kebijakan/ yang dirasakan. Studi implementasi adalah studi perubahan bagaimana perubahan terjadi, bagaimana kemungkinan perubahan bisa dimunculkan (Jenkins, 1978), ia juga melakukan studi tentang mikrostruktur dari kehidupan politik; bagaimana organisasi di luar dan di dalam sistem politik menjalankan urusan mereka dan berinteraksi satu sama lain; apa motivasi-motivasi mereka bertindak seperti itu, dan apa motivasi lain yang mungkin membuat mereka bertindak secara berbeda. “Kebijakan dibuat saat ia sedang diatur dan diatur saat sedang dibuat” (Anderson, 1975), artinya pembuatan kebijakan tidak berakhir setelah kebijakan ditentukan atau disetujui. Implementasi dapat dimaknai juga sebagai suatu tindakan menyelesaikan pekerjaan dan melakukannya (Jones, 1984), pernyataan tersebut dapat diterjemahkan ke dalam

dua bagian, yaitu: pertama merumuskan tindakan yang akan dilakukan, kedua melaksanakan tindakan apa yang telah dirumuskan.

Implementasi kebijakan seKemudian diharapkan berhasil untuk dilaksanakan, namun tidak selamanya kebijakan tersebut berhasil dilaksanakan, akan seKemudian terdapat risiko atau potensi untuk mengalami kegagalan. Hogwood dan Gunn (dalam Wahab, 2014), mengidentifikasi kegagalan implementasi kebijakan tersebut dalam dua kategori, yaitu:

1. *Non implementation*

Tidak terimplementasikan, mempunyai arti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, mungkin karena pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya tidak mau bekerjasama, atau mereka sudah bekerja secara tidak efisien, bekerja setengah hati, atau karena mereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahan, atau kemungkinan permasalahan yang dikerjakan di luar jangkauan kekuasaannya sehinggawalaupun usaha sangat gigih, hambatan yang ada tidak sanggup ditangulangi. Akibatnya, implementasi yang efektif sulit terpenuhi.

2. *Unsuccessful implementation*

Implementasi yang tidak berhasil, biasanya terjadi saat suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun karena kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan sehingga kebijakan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki. Kebijakan memiliki resiko gagal karena faktor pelaksanaannya jelek (*bad execution*), Kebijakannya sendiri jelek (*bad policy*), atau Kebijakan itu bernasib jelek (*bad luck*).

Anderson (dalam Sunggono, 1994) menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan anggota masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan suatu kebijakan publik, yaitu:

1. Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum, di mana terdapat beberapa peraturan perundang - undangan atau kebijakan publik yang bersifat kurang mengikat individu-individu. Karena keanggotaan seseorang dalam suatu kelompok atau perkumpulan, di mana mereka mempunyai pemikiran yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan hukum dan keinginan pemerintah.
2. Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat di antara anggota masyarakat yang mencenderungkan orang bertindak dengan menipu atau dengan jalan melawan hukum.
3. Adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan ukuran kebijakanyang saling bertentangan satu sama lain, yang dapat menjadisumber ketidakpatuhan orang pada hukum atau kebijakan publik.
4. Apabila suatu kebijakan bertentangan dengan sistem nilai yang dianut masyarakat secara luas atau kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat (Tinolah, 2016).

1.5.5. Model Implementasi Kebijakan

Perkembangan studi implementasi kebijakan telah memasuki generasi ketiga, di mana generasi pertama memperkenalkan pendekatan *top-down*. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa implementasi kebijakan dimulai dengan keputusan yang dibuat oleh pemerintah sehingga pelaksanaanyapun bersifat tersentralisasi. Generasi kedua perkembangan teori implementasi kebijakan

memperkenalkan pendekatan *bottom-up*. Para penggagas pendekatan ini menolak gagasan bahwa kebijakan ditentukan ditingkat pusat dan pelaksana harus tetap berpegang pada tujuan ini seketat mungkin. Generasi ketiga, memperkenalkan pendekatan hibrid atau campuran (antara pendekatan *top-down* dengan pendekatan *bottom-up*) (Agustino, 2017:130-131).

Setiap implementasi sebuah kebijakan kemudian dipengaruhi oleh hal-hal yang dapat menyebabkan berhasil atau tidaknya sebuah implementasi kebijakan. Dalam buku yang berjudul *Policy Implementation and Bureaucracy*, Randall B. Ripley dan Grace A. Franklin (1986) menuliskan tentang 2 pendekatan untuk menilai implementasi kebijakan, yang menyatakan:

“There are two principal of assessing implementation. One approach focuses on compliance. It asks whether implementers comply with prescribed procedures, timetables, and restrictions. The compliance perspective sets up a preexisting model of correct implementation behavior and measures actual behavior against it. The second approach to assessing implementation is to ask how implementation proceeding. What is it achieving? Why? This perspective can be characterized as inductive or empirical. Less elegantly, the central questions are what’s happening? and why?” (Ripley and Franklin, 1986:11)

Dari uraian di atas, implementasi sebuah kebijakan menurut Ripley and Franklin dilihat dari :

a. Kepatuhan (*Compliance*)

Keberhasilan implementasi kebijakan dapat di lihat dengan melihat dari segi kepatuhan dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Kepatuhan tersebut mengacu pada perilaku implementor itu sendiri sesuai dengan standar dan prosedur serta aturan yang ditetapkan oleh kebijakan.

Implementasi kebijakan akan berhasil apabila para implementornya mematuhi aturan-aturan yang diberikan. Berdasarkan hal tersebut terdapat 2 pendekatan kepatuhan:

1) Perilaku Implementor

Tolok ukur keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dengan melihat segi kepatuhan bawahan terhadap atasan dalam menjalankan tugas dan fungsi yang telah diberikan atasan atau pemimpin.

2) Pemahaman Implementor Terhadap Kebijakan.

Penilaian terhadap keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan i pemahaman para aktor terhadap kebijakan yang dapat dilihat i kepatuhan implementor terhadap peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pengambil keputusan.

Menurut Randall B. Ripley dan Grace Franklin (dalam Subarsono 2016:89 menulis bahwa kompleksitas implementasi bukan saja ditunjukkan oleh banyaknya aktor atau unit organisasi yang terlibat, tetapi juga karena proses implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel yang kompleks, baik variabel yang individual maupun variabel organisasional, dan masing-masing variabel pengaruh tersebut juga saling berinteraksi satu sama lain.

b. Melihat proses implementasi: Apa yang terjadi dan mengapa?

Pendekatan ini melihat bagaimana implementasi berlangsung serta untuk melihat faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi suatu kebijakan. Ripley dan Franklin mengatakan ada 5 fenomena dalam menjelaskan pendekatan ini. Seperti yang terdapat dalam buku *Policy Implementation and Bureaucracy*:

“...the five most important features discussed in remainder of this chapter: the profusion of actors, the multiplicity and vagueness of goals, the proliferation and complexity of government kebijakans, the participation of governmental units at all territorial levels, and the uncontrollable factors that all affect implementation....” (Ripley and Franklin, 1986:11)

(“...lima fitur yang paling penting yang dibahas dalam kelanjutan bab ini yaitu: banyaknya aktor yang terlibat, kejelasan tujuan, kompleksitas kebijakan pemerintah, partisipasi unit pemerintahan di semua tingkat wilayah, dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi”)

Dari penjelasan tersebut maka fenomena untuk pendekatan ini adalah:

a. *The Profusion of Actors* (Banyaknya Aktor yang Terlibat)

Proses implementasi melibatkan banyak aktor. Dengan kata lain, semakin kompleks suatu kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah maka semakin banyak aktor yang terlibat. Pelaksana kebijakan harus memiliki keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan. Kurangnya personil yang terlatih dengan baik akan menghambat pelaksanaan kebijakan.

Hubungan antar aktor ini bisa bersifat horizontal, *vertikal* maupun antar lembaga. Secara umum dapat dikatakan bahwa semakin banyak aktor yang terlibat dalam proses implemmentasi maka akan semakin sulit pula kebijakan tersebut diimplementasikan dan mencapai tujuan yang diharapkan, belum lagi masalah kewenangan dan tanggungjawab antar aktor yang mesti diperjelas terlebih dahulu.

Ada beberapa hal yang menjelaskan lebih lanjut mengenai fenomena ini:

1. *Number and Identity* (Jumlah dan Identitas)
2. *The Role of Interest Group* (Peran dari Pihak yang Berkepentingan).
3. *Lock of Hierarchy* (Ketiadaan Hirarki).

b. *The Multiplicity and Vagueness of Goals* (Kejelasan Tujuan).

Kejelasan dan konsistensi tujuan dapat dipahami sebagai kejelasan isi kebijakan. Semakin jelas dan rinci isi sebuah kebijakan maka kebijakan tersebut akan mudah diimplementasikan karena implementor mudah memahami dan menerjemahkan dalam tindakan nyata, sebaliknya ketidakjelasan isi kebijakan merupakan potensi lahirnya distorsi dalam implementasi kebijakan.

c. *The Proliferation and Complexity of Government Kebijakans* (Perkembangan dan Kerumitan Kebijakan).

Kerumitan kebijakan dilihat dari tingkat kerumitan aturan kebijakan yang bersangkutan. Dinamisnya petunjuk pelaksanaan yang dibuat akan mempengaruhi berhasil atau tidaknya kebijakan yang diimplementasikan.

d. *The Participation of Governmental Units at All Territorial Levels* (Partisipasi pada Semua Unit Pemerintahan).

Partisipasi pada semua unit pemerintahan yang dimaksud adalah partisipasi dari semua aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut.

e. *The Uncontrollable Faktors That All Affect Implementation* (Faktor-Faktor yang Tidak Terkendali yang Mempengaruhi Implementasi).

Faktor yang tidak terkendali ini, yaitu apakah ada faktor-faktor di luar teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan pengimplementasian kebijakan sehingga dapat menghambat, bahkan menggagalkan implementasi kebijakan yang telah dirancang sebelumnya.

Grindle (dalam Kismartini & Bungin, 2019) berpendapat bahwa keberhasilan sebuah implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) mengacu pada muatan-muatan yang terdapat dalam kebijakan dan lingkungan implementasi (*context of implementation*) yakni kondisi lingkungan yang mewarnai implementasi. Model ini ditentukan oleh isi/konten dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan maka implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya dapat ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan/konten mencakup:

2. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan

Kepentingan kelompok sasaran perlu diperhatikan, ini merupakan salah satu variabel yang harus diperhatikan dalam sebuah kebijakan. Dengan mengetahui kepentingan kelompok sasaran maka akan mempermudah pencapaian efisiensi dan efektifitas dari setiap kebijakan yang dilaksanakan.

3. Jenis manfaat yang dihasilkan

Hal ini terkait dengan kepentingan kelompok sasaran, dengan adanya kejelasan kepentingan kelompok sasaran maka akan dapat mewujudkan manfaat yang optimal yang dapat diterima dan dirasakan oleh penerima manfaat.

4. Derajat perubahan yang diinginkan

Setiap kebijakan yang dilaksanakan bertujuan untuk memperbaiki atau mengubah kondisi yang ada menjadi lebih baik dan menguntungkan semua pihak, yaitu pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan juga masyarakat sebagai kelompok sasaran.

5. Ketepatan kebijakan/kedudukan pembuat kebijakan

Kebijakan yang dilaksanakan diharapkan dapat tepat sasaran kepada mereka yang layak untuk menjadi sasaran dari kebijakan yang ada. Ketepatan kebijakan harus sangat diperhatikan oleh para implementor karena jika terjadi kekeliruan maka terjadi kesia-siaan dari kebijakan yang dilakukan.

6. Siapa pelaksana kebijakan

Implementor adalah mereka yang melaksanakan atau pelaku dari implementasi suatu kebijakan. Dengan adanya kejelasan implementor akan memperlancar pelaksanaan kebijakan yang ada.

7. Sumber daya yang dikerahkan

Implementor yang melaksanakan kebijakan seharusnya memenuhi standar kualitas yang baik, dalam hal ini adalah kualitas dan kuantitas sehingga SDM mencukupi bagi pelaksanaan kebijakan yang dibuat.

Sementara itu konteks implementasinya adalah:

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat

Dalam suatu kebijakan perlu dipertimbangkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, sangat besar kemungkinan kebijakan yang hendak diimplementasikan akan jauh hasilnya dari yang diharapkan.

2. Karakteristik lembaga dan penguasa

Lingkungan di mana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik

dari suatu lembaga yang akan turut memengaruhi suatu kebijakan. Lingkungan kebijakan tergantung pada sifatnya yang positif atau negatif. Jika lingkungan berpandangan positif terhadap suatu kebijakan akan menghasilkan dukungan positif sehingga lingkungan akan berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi kebijakan. Sebaliknya, jika lingkungan berpandangan negatif maka akan terjadi benturan sikap sehingga proses implementasi terancam akan gagal.

3. Kepatuhan dan daya tanggap

Daya tanggap (respon) dimaksud diupayakan dalam kerangka menciptakan fleksibilitas, dukungan dan umpan balik dengan tetap mempertahankan kontrol efektif atas alokasi sumber daya sehingga keluaran dan dampak kebijakan yang diharapkan tetap dapat diwujudkan. Berikut digambarkan model Implementasi Grindle.

Menurut Reeves (2008:631) teori memberikan pemahaman konseptual yang kompleks dan komprehensif tentang hal-hal yang tidak dapat disematkan. Teori memberi peneliti "lensa" berbeda yang digunakan untuk melihat masalah rumit dan masalah sosial, memfokuskan perhatian mereka pada berbagai aspek data dan penyediaan kerangka kerja untuk melakukan analisis mereka. Berdasarkan keterangan di atas penggunaan teori atau model dalam perspektif kualitatif adalah sebagai *guidance* peneliti dalam mengumpulkan data. Penggunaan teori bersifat tentatif sehingga teori dapat berkembang dan berubah selama penelitian dilakukan. Pada penelitian ini untuk menganalisis proses sejauh mana Implementasi Hak Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru

maka penulis menggunakan model implementasi dari Ripley and Franklin. Teori Ripley and Franklin dianggap tepat dan sesuai dengan ruang lingkup penelitian ini. karena pada kebijakan pelatihan terdapat peserta-peserta yang harus patuh terhadap peraturan-peraturan yang dibuat oleh pelaksana, tidak hanya peserta begitu juga dengan para implementor kebijakan tersebut juga harus patuh terhadap peraturan/Undang-undang yang berlaku. Selain itu teori ini terdapat dimensi kelancaran rutinitas fungsi, sebagaimana yang diketahui bahwa program pelatihan adalah kebijakan yang harus tetap dijalankan karena harus tetap melaksanakan rutinitas fungsi agar dampak yang diinginkan dari kebijakan pelatihan ini dapat terlihat.

Pemilihan teori Ripley and Franklin karena teori ini dianggap tepat dan sesuai dengan ruang lingkup penelitian ini. Penulis menganalisa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakatan di LPKA Kelas II Pekanbaru yang dilakukan analisis dan pengumpulan data secara mendalam karena pada hak anak didik masyarakatan perlu dilihat pemahaman dan ketaatan para anak didik terhadap peraturan-peraturan yang dibuat oleh pelaksana, tidak hanya anak didik masyarakatan begitu juga dengan para petugas pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru juga harus patuh terhadap peraturan atau Undang-undang yang berlaku.

Pada penelitian ini, selain untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan implementasi hak anak didik masyarakatan, peneliti juga menganalisis apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat. Pendekatan ini melihat bagaimana

implementasi berlangsung serta untuk melihat faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi suatu kebijakan. Ripley dan Franklin mengatakan ada 5 fenomena dalam menjelaskan pendekatan ini. Menurut Ripley and Franklin terdapat lima fenomena yang paling penting yang dibahas dalam kelanjutan melihat proses implementasi kebijakan yang dapat mendorong dan menghambat sebuah kebijakan, yaitu banyaknya aktor yang terlibat, kejelasan tujuan, kompleksitas kebijakan pemerintah, partisipasi unit pemerintahan di semua tingkat wilayah, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Berikut penjelasan mengenai faktor-faktor tersebut:

1) Banyaknya aktor yang terlibat

Dalam tindakan implementasi mengundang banyak aktor dengan kata lain, semakin lengkap suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah maka semakin banyak aktor yang tersangkut. Pelaksana kebijakan harus mempunyai keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Apabila ada personil yang kurang terlatih dengan baik maka akan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.

2) Kejelasan tujuan

Kesesuaian dan konsistensi maksud dapat mengerti sebagai kejelasan isi kebijakan. Semakin jelas dan rinci sebuah kebijakan maka kebijakan tersebut akan mudah diimplementasikan karena implementor mudah memahami. Ripley and Franklin berpendapat bahwa ketidakjelasan isi kebijakan merupakan potensi lahirnya distorsi dalam implementasi kebijakan. Jika isi kebijakan itu tidak jelas maka implementor tidak akan bisa memahami bahkan juga akan sulit diimplementasikan.

3) Perkembangan dan kerumitan kebijakan

Kerumitan kebijakan bisa diamati dari rancunya aturan kebijakan yang bersangkutan, artinya petunjuk realisasi yang dibuat akan mempengaruhi berhasil atau tidak berhasilnya kebijakan yang diimplementasikan.

4) Partisipasi pada seluruh pelaksana pemerintahan

Maksud dari pengikutsertaan pada seluruh pihak pemerintahan adalah turut berperan dari seluruh aktor yang tersangkut dalam implementasi kebijakan itu.

5) Faktor-faktor yang tidak terkendali yang mempengaruhi implementasi

Faktor yang tidak dicapai ini adalah apakah ada faktor-faktor di luar teknis atau bisa disebut yang telah melebihi wilayah pengawasan yang menurut implementor yang secara tidak langsung bersangkutan dengan pengimplementasian kebijakan sehingga dapat menghambat atau menggagalkan implementasi kebijakan yang sudah disusun sebelumnya.

Untuk menganalisis tindakan implementasi kebijakan publik, agar lebih mudah dimengerti dan dipahami maka harus menggunakan model atau kerangka pikir. i penggunaan model implementasi kebijakan maka dapat mendeskripsikan suatu obyek, situasi atau proses. Untuk itu dalam penelitian ini, peneliti memilih model implementasi kebijakan dari Ripley and Franklin. Alasan pemilihan model implementasi kebijakan Ripley and Franklin ini, yaitu pertimbangan penulis yang menganggap model ini lebih tepat digunakan dalam menilai pelaksanaan kebijakan di lingkungan birokrasi karena dimensinya lebih menyentuh prinsip dasar

pembuatan kebijakan itu sendiri, yaitu menuntut adanya kepatuhan birokrat atau aparatur terhadap kebijakan dan tercapainya tujuan yang diinginkan dari kebijakan tersebut.

Pada Penelitian ini penulis menggunakan teori sebagai alat analisis guna memecahkan masalah penelitian dan melihat fenomena secara komprehensif di lapangan. Penggunaan teori ini sebagai *guidance* atau panduan dalam proses penelitian yang dilakukan, dan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan kondisi di lapangan dan hasil temuan-temuan penelitian. Penulis tidak menggunakan teori untuk melakukan pengujian teori, melainkan bagian dari alat analisis dalam penelitian.

1.5.6. Hak Anak Didik Pemasarakatan

a. Anak Didik Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan menjelaskan bahwa yang disebut Anak Didik Pemasarakatan adalah seorang yang dinyatakan sebagai anak berdasarkan putusan pengadilan sehingga dirampas kebebasannya dan ditempatkan ke Lembaga Pemasarakatan khusus yaitu Lembaga Pemasarakatan Anak. Meskipun pada kenyataannya anak yang dirampas kebebasannya ada yang belum ditempatkan di Lembaga Pemasarakatan Anak. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 jo. Pasal 13 PP No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan tentang Pemasarakatan, dikenal 3 (tiga) golongan Anak Didik Pemasarakatan, yaitu:

1. Anak Pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasarakatan Anak paling lama sampai berumur 18

(delapan belas) tahun. Apabila anak yang bersangkutan telah berumur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum selesai menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Anak.

2. Anak Negara, adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk di didik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Status sebagai Anak Negara sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Walaupun umurnya telah melewati batasan tersebut, Anak Negara tidak di pindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (untuk orang dewasa), karena anak tersebut tidak dijatuhi pidana penjara. Anak Negara tetap berada di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Bila Anak Negara telah menjalani masa pendidikannya paling sedikit selama satu tahun, yang dinilai berkelakuan baik sehingga dianggap tidak perlu lagi dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak dan dapat mengajukan izin kepada Menteri Kehakiman, agar anak tersebut dikeluarkan dari Lembaga Pemasyarakatan Anak dengan atau tanpa syarat.
3. Anak Sipil adalah anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk di didik di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Penetapan Anak Sipil di Lembaga Pemasyarakatan Anak, paling lama sampai berumur 18 (delapanbelas) tahun. Paling lama 6 (enam) bulan lagi bagi mereka yang belum berumur 14 (empat belas) tahun dan paling lama 1 (satu) tahun bagi mereka yang pada saat penetapan pengadilan berumur 14 (empat belas) tahun dan setiap kali diperpanjang 1 (satu) tahun dengan ketentuan paling lama berumur 18 (delapan belas) tahun (Pasal 32 ayat (3) UU. No. 12

Tahun 1995).

b. Hak-Hak Anak Menurut Perundang-undangan

Pada tanggal 20 November 1956 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mensahkan Deklarasi tentang Hak-Hak Anak. Dalam Mukadimah Deklarasi ini, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Deklarasi ini memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak anak, yaitu:

1. Anak berhak menikmati semua hak-hak sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun pada keluarganya.
2. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spritual dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya. Penuangan tujuan itu ke dalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama.
3. Anak sejak dilahirkan berhak atas nama dan kebangsaan.
4. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk itu baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak berhak mendapat gaji yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan.


5. Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.
6. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin ia harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggungjawab orang tuanya sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak di bawah usia lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan pemerintah yang berwenang berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak-pihak lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.
7. Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapatkan perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan, atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna.
8. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
9. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subjek perdagangan.
10. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah kedalam bentuk

diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya.

1.6. Kerangka Pikir

Berdasarkan penjelasan di atas, untuk mempermudah dalam menulis penelitian maka dibutuhkan kerangka pikir. Adapun kerangka pikir penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 1.5
Kerangka Pikir



Sumber : Diolah Oleh Peneliti

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Tipe Penelitian

Metode penelitian pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Bogdan dan Taylor (dalam Moleong 2017:4) memberikan pengertian metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang hasilnya berupa data deskriptif yang disampaikan dengan kata-kata tertulis, gambar yang didapatkan dari fenomena yang diamati. Menurut Arikunto (2010:5) penelitian kualitatif merupakan proses pengamatan terhadap perilaku atau sikap orang yang ada di sebuah lingkungan, berinteraksi dengan mereka dan memberikan tafsir pandangan mereka berkenaan dengan apa yang ada di lingkungan tersebut. Pasolong (2016:60) mengemukakan penelitian kualitatif (*qualitative research*) merupakan proses mendeskripsikan dan menganalisis individu maupun kelompok berdasarkan fenomena, peristiwa, sikap, pemikiran, dan aktivitas sosial yang terjadi di sebuah lingkungan tertentu.

Hal ini disebabkan setiap informan memiliki interpretasi sendiri terhadap proses pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan khususnya hak anak didik di LPKA Kelas II Pekanbaru. Selain itu, pendekatan metode tersebut lebih menekankan pada pengamatan fenomena, lebih jauh meneliti ke substansi atau pemaknaan dari fenomena di lapangan. Oleh karenanya, metode kualitatif deskriptif sangat berpengaruh pada kekuatan dan pendalaman analisis. Dengan kata lain penelitian deskriptif bertujuan untuk mendapat informasi – informasi terkait kondisi terkini suatu masalah, dan mengaitkan dengan fenomena yang diteliti.

1.7.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian ini, penelitian ini akan difokuskan untuk menganalisis bagaimana implementasi hak-hak anak didik masyarakatan berdasarkan teori dari Ripley dan Franklin yang melihat perilaku implementor dan pemahaman implementor terhadap kebijakan. Bagaimana proses penerapan ataupun pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakatan disesuaikan dengan faktor - faktor penentu berjalannya suatu proses implementasi sebagai mana yang dikemukakan oleh teori Ripley dan Franklin. Selanjutnya untuk melihat faktor pendukung dan penghambat implementasi hak-hak anak tersebut, juga menggunakan teori dari Ripley dan Franklin, yaitu dengan melihat banyaknya aktor yang terlibat, kejelasan tujuan, perkembangan dan kerumitan kebijakan, partisipasi pada semua unit pemerintah dan faktor-faktor yang tidak terkendali yang mempengaruhi implementasi.

1.7.3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru. Pemilihan lokasi penelitian karena letak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru letaknya cukup strategis berada di jalan masyarakatan No. 004 Kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Kemudian melihat dari tindakan kejahatan yang dilakukan oleh anak didik yang berada di lingkungan lembaga pembinaan tersebut membuat penulis tertarik untuk

melakukan penelitian di lokasi tersebut. Lembaga Pembinaan Khusus Anak ini di tahun 2017 masih bergabung antara narapidana anak dan narapidana wanita. Namun ditahun 2018 kemudian dilakukan renovasi gedung dan memisahkan narapidana wanita dan kemudian hanya dihuni oleh anak didik pemsyarakatan.

1.7.4. Fenomena Penelitian

Adapun fenomena dalam penelitian ini adalah sebagaimana dalam tabel 1.7 berikut:

Tabel 1.7
Fenomena Penelitian

A. Implementasi kebijakan Hak Anak Didik Pemsyarakatan di LPKA Kelas II Pekanbaru				
No	Fenomena	Sub Fenomena	Operasionalisasi	Sumber Data
1	Pelaksanaan SOP Pembinaan ANDIKPAS	Menjalankan SOP Pembinaan ANDIKPAS di LPKA	Petugas Lapas menjalankan SOP di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru sebagai pelaksana kegiatan pemberian hak anak didik pemsyarakatan	Observasi, wawancara, studi literasi, Peraturan Pemerintah, dokumen
Tahanan menjalankan SOP di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru				
Terdapat jadwal, dan batasan yang ditentukan				
2	Pengawasan Pelaksanaan SOP Pembinaan ANDIKPAS	Kontrol Terhadap Kegiatan Pembinaan	Petugas LAPAS mengetahui dan memahami adanya kebijakan HAK Anak Didik yang berlaku di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru sebagai landasan penyelenggaraan kegiatan pemberian hak anak didik pemsyarakatan	Observasi, wawancara, studi literasi, Peraturan Pemerintah, dokumen
Petugas melakukan pengawasan kepada Anak Didik Pemsyarakatan yang diberikan hak.				

			Anak Didik Pemasaryakatan mengetahui Hak dan Kewajibannya sesuai peraturan yang berlaku.	
B. Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Kebijakan Hak Anak Didik Pemasaryakatan di LPKA Kelas II Pekanbaru				
1	Banyaknya Aktor yang Terlibat	Perlibatan berbagai kelompok kepentingan	Adanya keterlibatan aparat pemerintah, Masyarakat Sipil, dan Tahanan Anak dalam penyelenggaraan Hak Anak Didik Terdapat peran dari pihak yang berkepentingan	Observasi, wawancara, studi literasi, Peraturan Pemerintah, dokumen
2	Kejelasan Tujuan	Kejelasan isi kebijakan	Adanya tujuan yang jelas terkait pelaksanaan kebijakan hak anak didik pemsaryakatan Tujuan kebijakan mudah dipahami	Observasi, wawancara, studi literasi, Peraturan Pemerintah, dokumen
3	Perkembangan dan Kerumitan Kebijakan	Rumit tidaknya pelaksanaan kebijakan	Penyelenggaraan kebijakan tidak rancu dan berbelit	Observasi dan wawancara
4	Partisipasi pada Seluruh Pelaksana Pemerintahan	Keterlibatan Stakeholder unsur pemerintah	Terjalin koordinasi antar lembaga pemerintah yang terlibat dalam penyelenggaraan kebijakan hak anak didik	Observasi dan wawancara
5	Faktor-Faktor yang Tidak Terkendali yang Mempengaruhi Implementasi	Faktor yang tidak tercapai	Faktor di luar teknis atau yang telah melebihi wilayah pengawasan	Observasi, wawancara, studi literasi, Peraturan Pemerintah, dokumen

Sumber : Diolah oleh penulis

1.7.5. Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang berupa kalimat, kata, gambar dan skema. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara, dokumentasi dan penyusunan kata kedalam teks.

Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer didapatkan i wawancara dan observasi terhadap informan, kemudian dari wawancara dan data yang diterima tersebut dilakukan observasi dan pengolahan kata sehingga menjadi informasi yang akan dituliskan dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh i studi literatur kepustakaan, jurnal, buku teks, berita online maupun offline, serta laporan – laporan yang berkaitan dengan implementasi.

1.7.6. Instrumen Penelitian

Instrumen kunci penelitian ini adalah diri peneliti itu sendiri. Oleh sebab itu, peneliti selaku instrumen kunci perlu “divalidasi” untuk mengetahui sejauh mana peneliti siap untuk melakukan penelitian ke lapangan. Verifikatornya adalah peneliti sendiri dengan evaluasi diri melihat sejauh apa tingkat pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori, serta wawasan terhadap bidang penelitian dan persiapannya untuk ke lapangan (Sugiyono, 2016: 222). Peneliti dilengkapi alat bantu sebagai instrumen pendukung, seperti pedoman wawancara yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur, kamera atau handphone untuk melakukan dokumentasi atau perekaman suara yang dianggap perlu untuk didokumentasikan, kertas, dan bolpoin.

1.7.7. Pemilihan Informan

Teknik *purposive sampling* digunakan untuk memilih informan awal, informan dipilih dengan i pertimbangan-pertimbangan tertentu. Pertimbangan pemilihan informan dengan memilih orang yang dianggap dapat menjadi sumber data yang akurat, memiliki wawasan tentang apa yang diteliti, memahami secara luas kondisi tempat penelitian (Nasution, 2003:95).

Informan dari penelitian ini adalah merupakan sumber data dari penelitian ini. Informan yang terlibat adalah orang – orang yang memiliki wewenang yang kuat dan memberikan informasi tentang bagaimana proses implementasi Hak Anak Didik Pemasarakatan sebagai warga binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru

Adapun informan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru
2. Kepala Sub Bagian Umum Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru
3. Kepala Seksi Pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru
4. Kepala Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru
5. Narapidana anak yang sedang menjalani proses hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru.

1.7.8. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah step awal yang paling cocok dalam melakukan penelitian, karena tujuan paling utama dari penelitian adalah mendapatkan data yang valid dan kredibel maka peneliti tidak akan memperoleh data yang memenuhi standart data yang ditetapkan jika tidak mengikuti pola pengumpulan data yang sesuai, baik dan benar (Sugiyono, 2016:224).

Untuk memperoleh data yang sesuai ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

1. Wawancara mendalam (*depth interview*)

Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk saling memberikan informasi dan fakta – fakta i proses tanya jawab sehingga dengan melakukan proses tersebut dapat digambarkan pola ataupun maksud dari suatu fenomena. Wawancara juga merupakan komunikasi dan interaksi antara 2 pihak. Wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi (Singarimbun, 2015:192). Wawancara akan dilakukan kepada informan penelitian sebagaimana disebutkan dalam penentuan informan.

2. Observasi

Observasi adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan. Observasi adalah Teknik yang dilakukan untuk mengamati data yang ditemukan dilapangan saat melakukan penelitian atau temuan konkrit dilapangan. Dalam hal ini, peneliti berpedoman dalam mendesain awal yang harus dikerjakannya (Nasution

dalam Sugiyono, 2016:226). Peneliti diharapkan melakukan observasi awal sebelum melakukan penelitian (pra penelitian) untuk melihat langsung berbagai kondisi yang ditemukan dilapangan sebelum dilakukan penelitian, dan hal – hal yang perlu diamati adalah yang berkaitan dengan implementasi hak anak didik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru.

3. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah lampau. Dokumen bisa dalam bentuk gambar, tulisan ataupun karya – karya monumental dari seseorang. Dari defenisi ini penulis menangkap bahwa dokumentasi merupakan cara agar dapat memperoleh data atau informasi dengan mencatat dan mempelajari hal – hal yang sama ataupun yang mendukung data yang ditemukan dilapangan dan segalanya tersebut berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dokumen yang dipelajari dengan melihat dokumen – dokumen yang telah ada, seperti laporan, peraturan – peraturan, serta dokumen lainnya terkait dengan penelitian. Kemudian hal selanjutnya bisa dengan melakukan studi kepustakaan dengan memperoleh data yang bersumber dari buku – buku, peraturan perundang – undangan dan lain – lain yang berhubungan dengan implementasi hak anak didik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru.

4. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan, yaitu usaha yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik permasalahan yang sedang dan akan diteliti. Informasi tersebut dapat di peroleh dari buku – buku


ilmiah, laporan penelitian, jurnal – jurnal ilmiah, tesis, disertasi, buku tahuna, ensiklopedia, peratran – peraturan,serta sumber – sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan implementasi hak anak didik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru.

1.7.9. Teknik Analisis Data

Analisis data sebagai langkah mencari dan menyusun data-data yang didapatkan i wawancara, catatan lapangan, dan bahan lainnya yang disusun secara sistematis supaya mudah untuk dipahami yang dilakukan dengan mengorganisasikan, penjabaran data, penyusunan dan pemilihan data yang dianggap penting dan yang perlu dipelajari, dan menarik kesimpulan dari semua proses tersebut. Pada penelitian ini, data dianalisis i tiga tahap, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Model ini dikenal dengan sebutan model interaktif, yang bermakna analisis dilakukan saling interaktif pada tiga komponen tersebut (Miles dan Huberman dalam Sugiyono, 2016: 20).

Gambar 1.6.

Teknik Analisis Data Model Interaktif Miles dan Huberman



Sumber : Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2016:247)

1. Pengumpulan data (*Data Collection*), yaitu proses mencari dan menelaah data yang berkaitan dengan fokus penelitian berupa data primer maupun data sekunder (wawancara dan dokumentasi).
2. Reduksi data (*Data Reduction*), mengacu pada proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, penggalian dan konversi data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, transkrip, dokumen dan materi terkait penelitian lainnya. Reduksi data ini merupakan salah satu bentuk analisis yang dapat mempertajam, mengklasifikasikan, memfokuskan, memilih dan menyusun data sedemikian rupa sehingga menarik kesimpulan.
3. Penyajian data (*Data Display*), dengan bantuan matriks, grafik, tabel, bagan, dan lain-lain, sekumpulan informasi yang disediakan i teks naratif yang kesemuanya dimaksudkan untuk memperdalam pemahaman peneliti terhadap informasi yang diperoleh, sehingga mudah untuk dipahami dan diringkas.
4. Penarikan kesimpulan/verifikasi (*Conclusion Drawing*), berusaha memberikan kesimpulan berdasarkan reduksi data dan temuan dalam penyajian data. Setelah peneliti memperoleh data yang dibutuhkan untuk penelitian, reduksi data dan penyajian data akan diatur. Setelah pengumpulan data selesai, peneliti akan menarik kesimpulan dengan memverifikasi data lapangan.

1.7.10. Uji Validitas Data

Pengujian validitas data dilakukan dengan metode triangulasi data. Triangulasi data merupakan langkah yang dilakukan untuk memeriksa keabsahan dan

keakuratan data dengan menggunakan suatu aplikasi di luar data, gunanya juga untuk memverifikasi dan membandingkan berbagai data tersebut (Sugiyono, 2016:76). Kemudian triangulasi ini juga bisa melihat kredibilitas dari data dengan memverifikasi data dari berbagai sumber . pada triangulasi sumber, peneliti akan melakukan perbandingan dan pengecekan ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang didapatkan pada penelitian kualitatif.

1.8. Sistematika Tesis

Sistematika penulisan tesis dalam penelitian ini terdiri dari beberapa BAB, yaitu :

BAB 1 Pendahuluan : Pendahuluan ini diisikan mengenai hal – hal yang melatar belakangi permasalahan tentang implementasi hak anak didik masyarakat di lokasi penelitian. Setelah di jabarkan dalam latar belakang kemudian diberikan hal – hal yang mengenai rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian. Kemudian dalam BAB 1 juga berisi tinjauan pustaka dan metode penelitian.

BAB II Gambaran umum Setting Penelitian : Dalam bab ini akan membahas tentang objek penelitian secara lebih detail mengenai lokasi penelitian, gambaran profil lokasi penelitian serta data pendukung hasil penelitian.

BAB III Hasil Penelitian : hasil penelitian berisikan deskripsi tentang data yang diperoleh dari lapangan baik berupa hasil wawancara dan data – data pendukung hasil penelitian memaparkan data primer dan data sekunder.

BAB IV Pembahasan Hasil Penelitian : Pada bab ini berisi analisis atau pembahasan dari hasil penelitian. Analisis yang dilakukan merujuk kepada teori yang digunakan pada tinjauan pustaka. Analisis dilakukan dengan penulis melakukan komparasi

atau mendistribusikan hasil temuan penelitian dengan teori yang digunakan pada tinjauan pustaka dan kerangka berfikir.

BAB V Penutup : berisi kesimpulan atas berbagai fenomena yang terjadi dari implementasi hak anak didik pemsyarakatan.